BAB III

NAGARI CAMPAGO DAN UPTD PPA PADANG PARIAMAN

3.1 Monografi Nagari Campago

Nagari Campago merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 18,09 km^2 dan terdiri dari 12 korong yang tersebar di berbagai bagian wilayah. Secara geografis, Nagari Campago berada pada daerah yang didominasi oleh dataran rendah, sehingga cukup mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Kondisi ini menjadikan nagari tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Dari segi kependudukan, Nagari Campago termasuk nagari dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 12.000 jiwa. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, sehingga mencerminkan struktur masyarakat yang stabil. Sebagian besar masyarakat berada pada usia produktif, yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial di nagari tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2020).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nagari Campago mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini didukung oleh kondisi lahan yang cukup luas dan subur. Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil dan perdagangan sebagai sumber penghasilan tambahan. Pola kehidupan ekonomi masyarakat masih bersifat sederhana dan bergantung pada hasil alam, sehingga perubahan kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Nagari Campago masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal masih dijalankan dalam kehidupan

masyarakat, terutama dalam hal pewarisan dan hubungan keluarga. Selain itu, budaya musyawarah dan mufakat juga masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2020). Hubungan sosial antarwarga tergolong erat, yang terlihat dari adanya kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan nagari.

Dalam aspek keagamaan, mayoritas masyarakat Nagari Campago memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari aktifnya kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, serta pelaksanaan ibadah di masjid dan mushalla. Kegiatan keagamaan tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial dan membangun kesadaran moral masyarakat. Sementara itu, dari segi pendidikan, fasilitas pendidikan di Nagari Campago masih tergolong terbatas, namun tetap menjadi perhatian dalam pembangunan nagari. Terdapat beberapa sarana pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Secara umum, kondisi sosial masyarakat Nagari Campago mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang masih kuat dengan nilai adat, agama, serta memiliki hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

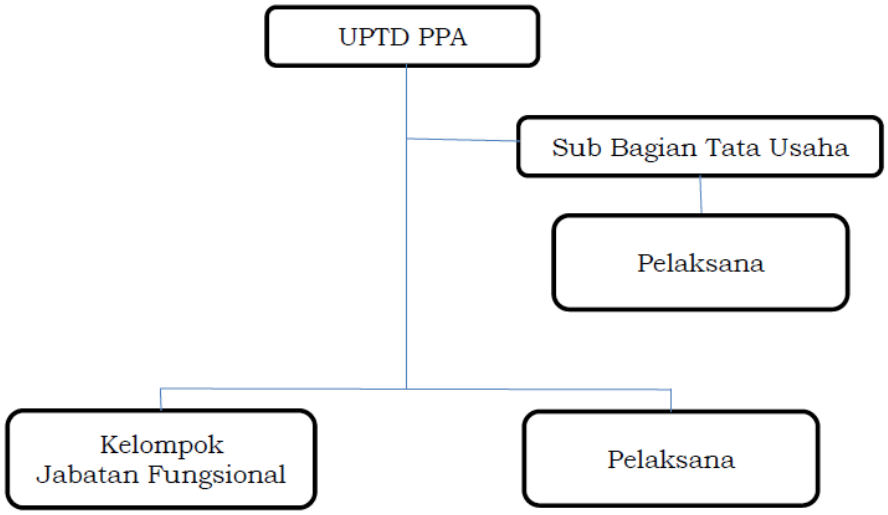
UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2 Profil UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman

3.2.1 Struktur UPTD PPA

Stfruktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Padang Pariaman sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman No 25 Tahun 2024 sebagai berikut:

Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Sumber: Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Daftar Pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	NAMA	JABATAN
1	Ardiman, S.Sos	Kepala UPTD PPA
2	Supriyadi Aripin, ST	Sub Bagian Tata Usaha
3	Kamal Saputra	Penjaga/Keamanan
4	Ranu Wijaya	Mediator
5	Gusneli Yanti, S.Pd	Pengadministrasian Umum

Sumber: Daftar Pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025.

Struktur organisasi UPTD PPA dibentuk untuk menyokong pengimplementasian layanan kepada masyarakat, khususnya terhadap pelayanan korban kekerasan. Pada posisi tertinggi terdapat Plt. Kepala UPTD yang mempunyai kewajiban dalam mengoordinasikan semua aktivitas pelayanan, pengambilan kebijakan teknis, sampai memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala UPTD juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan instansi lainnya, guna meningkatkan efektivitas pelayanan. Selain itu, kepala UPTD bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pegawai di bawahnya agar berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas teknis di UPTD PPA. Kelompok ini terdiri dari tenaga profesional seperti konselor, pekerja sosial, dan tenaga pendamping yang secara langsung memberikan pelayanan kepada korban. Tugas utama mereka adalah melakukan asesmen, pendampingan, serta memberikan layanan rehabilitasi baik secara psikologis maupun sosial kepada korban kekerasan. Keberadaan jabatan fungsional ini sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan karena mereka berinteraksi langsung dengan korban. Oleh karena itu, kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh kelompok ini harus sesuai dengan bidangnya supaya layanan yang diberikan bisa terealisasi dengan efektif serta tepat sasaran.

Di dalam struktur organisasi juga terdapat Plt. Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki peran dalam mengelola administrasi dan tata kelola internal UPTD PPA. Bagian ini bertugas untuk mengatur keuangan, kepegawaian, serta surat-menyurat yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha juga berfungsi sebagai pendukung utama dalam kelancaran administrasi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh UPTD

UIN IMAM BONJOL PADANG

dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang tertib, maka pelaksanaan program lebih terarah serta sistematis selaras terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Kemudian, terdapat bagian Pengadministrasian Umum yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif sehari-hari. Tugasnya meliputi pengarsipan dokumen, pencatatan data, serta membantu dalam penyusunan laporan kegiatan. Peran ini sangat penting dalam menjaga kerapihan dan keteraturan data yang dimiliki oleh UPTD PPA. Dengan adanya pengadministrasian yang baik, maka setiap informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah diakses dan digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan. Hal ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat Pengemudi yang memiliki tugas untuk mendukung mobilitas operasional UPTD PPA. Pengemudi bertanggung jawab dalam mengantar petugas ke lokasi yang membutuhkan penanganan, seperti penjangkauan korban atau kegiatan sosialisasi di lapangan. Peran ini sangat penting karena pelayanan UPTD PPA tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga langsung di tengah masyarakat. Dengan adanya pengemudi, maka kegiatan lapangan bisa terlaksana dengan mulus dan sesuai jadwal. Situasi ini tentunya mendukung efektivitas pelayanan yang diberikan kepada korban.

Selanjutnya, Penjaga atau Keamanan memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor UPTD PPA. Tugasnya meliputi pengawasan terhadap keluar masuknya orang, menjaga aset yang dimiliki, serta membuat situasi yang aman dan tentram untuk pegawai maupun masyarakat. Keamanan menjadi hal yang sangat penting mengingat UPTD PPA sering menangani kasus yang sensitif. Oleh karena itu, keberadaan petugas keamanan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses

UIN IMAM BONJOL PADANG

pelayanan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

Terakhir, terdapat Mediator yang memiliki peran khusus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara korban dan pihak terkait melalui pendekatan musyawarah. Mediator bertugas untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik guna mencari solusi yang terbaik tanpa harus selalu melalui jalur hukum. Peran mediator ini sangat penting dalam konteks sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dengan adanya mediator, diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara damai namun tetap memperhatikan hak-hak korban, sehingga tercapai keadilan dan pemulihan yang optimal.

3.2.2 Mekanisme Pelayanan UPTD PPA

UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman memiliki mekanisme pelayanan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Mekanisme ini dilaksanakan secara terstruktur agar setiap korban mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hukum korban. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berpedoman pada peraturan yang berlaku serta hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini dilakukan agar proses penanganan berjalan secara maksimal dan terpadu. Dengan adanya mekanisme pelayanan yang jelas, diharapkan korban dapat memperoleh perlindungan secara cepat dan tepat. Selain itu, pelayanan yang baik juga bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap tahapan pelayanan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Tahapan-tahapan ini telah ditetapkan dalam Perbup Padang Pariaman No 25 Tahun 2024 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Pada tahap awal dalam aturan tersebut dijelaskan pada pasal 6 ialah penerimaan laporan baik itu diterima secara langsung maupun tidak, melalui media elektronik maupun nonelektronik. Adapun sumber laporannya, yaitu dari korban langsung, keluarga korban, masyarakat, maupun pihak lain yang mengetahui adanya kasus kekerasan, dan pelaporan bisa diberikan secara langsung atau tidak langsung yakni langsung datang ke Dinas Sosial maupun secara online melalui website Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, laporan tidak hanya terbatas pada korban saja, tetapi juga dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut. Dengan demikian, peluang untuk mengungkap kasus kekerasan menjadi lebih besar. Kemudahan dalam pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang terbuka menjadi bagian penting dalam mekanisme pelayanan UPTD PPA.

b. Setelah laporan masuk, UPTD PPA melakukan proses identifikasi terhadap kasus yang dilaporkan sesuai dengan pasal 7 yang mengatakan Setelah menerima laporan dan/atau informasi, UPTD PPA melakukan identifikasi kasus. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi korban serta jenis kekerasan yang dialami. Dalam tahap ini, petugas akan menggali informasi terkait kronologi kejadian, kondisi fisik, serta kondisi psikologis korban. Proses ini sangat penting karena akan menentukan langkah penanganan selanjutnya. Selain itu, identifikasi juga digunakan untuk menilai tingkat urgensi penanganan kasus tersebut. Dengan adanya identifikasi yang tepat, pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan kebutuhan korban. Proses ini dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan korban. Hal ini penting agar korban merasa nyaman dan tidak mengalami tekanan tambahan. Oleh karena itu, identifikasi menjadi dasar utama dalam menentukan jenis layanan yang akan diberikan.

c. Selanjutnya, pasal 9 UPTD PPA melakukan asesmen terhadap korban berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Asesmen ini meliputi berbagai aspek, seperti kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan korban. Tujuan dari asesmen adalah untuk mengetahui kebutuhan korban secara menyeluruh. Dengan adanya asesmen, pihak UPTD PPA dapat memberikan layanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi korban. Proses ini juga melibatkan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu, asesmen dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan jenis layanan yang akan diberikan. Oleh karena itu, asesmen merupakan tahap penting dalam mekanisme pelayanan. Tanpa asesmen yang baik, pelayanan yang diberikan tidak akan maksimal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

d. Selanjutnya pada pasal 11-14 yaitu pemberian layanan oleh UPTD PPA. UPTD PPA tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait (berdasarkan pasal 5 ayat (2) huruf (J). Berdasarkan pasal 25, UPTD PPA menjalin kerja sama dengan kepolisian, lembaga psikolog, Dinas Pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada korban. Misalnya, dalam penanganan hukum, UPTD PPA berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sementara itu, dalam penanganan psikologis, UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga psikolog. Untuk pelayanan kesehatan, UPTD PPA

berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kerja sama ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan membutuhkan sinergi antar lembaga. Dengan adanya kerja sama ini, korban dapat memperoleh pelayanan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, koordinasi menjadi bagian penting dalam mekanisme pelayanan UPTD PPA.

UPTD PPA juga memberikan layanan kesehatan kepada korban melalui fasilitas kesehatan. Layanan ini meliputi pemeriksaan medis, visum, serta perawatan yang dibutuhkan korban. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA akan memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas terdekat. Hal ini dilakukan agar korban mendapatkan penanganan secara cepat. Layanan kesehatan sangat penting, terutama bagi korban kekerasan fisik dan seksual. Selain untuk pengobatan, layanan ini juga diperlukan sebagai bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, UPTD PPA memastikan bahwa korban mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Proses ini juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, pelayanan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme pelayanan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

UPTD PPA juga memberikan layanan penguatan psikologis kepada korban. Layanan ini dimaksudkan agar korban bisa mengatasi trauma yang dialami. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA bekerja sama dengan psikolog atau tenaga profesional lainnya. Pendampingan psikologis sangat penting karena korban kekerasan sering mengalami gangguan mental. Dengan adanya layanan ini, diharapkan korban dapat kembali percaya diri dan menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, layanan ini juga membantu korban dalam menghadapi proses hukum. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis menjadi perhatian utama dalam pelayanan oleh UPTD PPA.

Pada perspektif hukum, UPTD PPA juga memberi pendampingan terhadap korban selama tahap peradilan. Layanan ini meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum. hal ini bertujuan demi memastikan kebutuhan korban tercukupi, dan pendampingan juga mendukung korban memahami tahap hukum yang dijalani. Dalam beberapa kasus, UPTD PPA juga menyediakan advokat untuk mendampingi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam pelayanan. Dengan adanya pendampingan, korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, layanan hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA.

Selain layanan kesehatan, psikologis, dan hukum, UPTD PPA juga memberikan layanan sosial. Layanan ini meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta reintegrasi sosial. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu korban kembali ke lingkungan sosialnya. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga lainnya. Layanan sosial menjadi krusial supaya korban bisa bersosial kembali dengan lingkungannya. Selain itu, layanan ini juga membantu korban dalam meningkatkan kemandirian. Dengan adanya layanan sosial ini, korban diharapkan pulih dari segi fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, layanan sosial menjadi poin penting dalam tahap memulihkan korban.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara keseluruhan, mekanisme pelayanan UPTD PPA dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, identifikasi, asesmen, hingga pemberian layanan. Setiap tahapan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Mekanisme ini bersasaran agar layanan yang diberikan itu optimal kepada korban. Dengan adanya kerja sama antar lembaga, pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif. Selain itu, kemudahan dalam pelaporan juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih

dijumpai problem yang harus diperbaiki. Namun, secara umum mekanisme pelayanan UPTD PPA sudah terealisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dan menaruh perhatian kepada korban kekerasan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG